

Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam : Studi Konseptual

Fauzan¹, Nailah Nur Diana², Rizki Amelia³, A.Latif⁴

^{1,2,3,4} Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Article history:

Received March 20, 2025

Revised March 29, 2025

Accepted April 05, 2025

Available online April 07, 2025

Kata kunci:

Hak jaminan, hukum perdata, islam

Keywords:

Security Rights, Civil Law, Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai jenis hak jaminan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum Islam, dengan menyoroti perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam perspektif hukum perdata, hak jaminan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kreditor agar dapat memperoleh pembayaran utang dari debitur. Jenis-jenis hak jaminan ini meliputi hipotek, gadai, dan fidusia, yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur pelaksanaan yang berbeda. Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep hak jaminan diatur berdasarkan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari unsur riba. Jenis jaminan dalam hukum Islam seperti rahn (gadai) dan Kafalah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, yang meliputi buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dan dianalisis dengan membandingkan ketentuan hukum perdata dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait hak jaminan.

ABSTRACT

This journal aims to analyze the various types of collateral rights regulated in civil law and Islamic law, by highlighting the differences and similarities in the underlying principles. From a civil law perspective,

collateral rights function as a means of protection for creditors in order to obtain debt payments from debtors. These types of collateral rights include mortgages, pawns, and fiduciaries, each of which has different characteristics and implementation procedures. Meanwhile, in Islamic law, the concept of collateral rights is regulated based on sharia principles that prioritize justice and avoid usury. Types of collateral in Islamic law such as rahn (pawn) and hawalah (transfer of obligations) have different characteristics compared to civil law. The research method used is a qualitative approach. Data were collected through a literature review, which includes books, articles, and relevant laws and regulations, and analyzed by comparing civil law provisions with Islamic law principles related to collateral rights.

PENDAHULUAN

Hak jaminan merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran krusial dalam hal melindungi kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan utang-piutang. Dalam sistem hukum perdata, hak jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kreditor dengan memberikan hak prioritas atas aset yang dijadikan jaminan dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, konsep jaminan tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga menitikberatkan pada aspek keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, studi mengenai hak jaminan dalam dua sistem hukum ini memiliki signifikansi yang tinggi, baik dalam ranah akademis maupun dalam praktik hukum.

Dalam sistem hukum perdata, ketentuan perihal jaminan telah teratur secara eksplisit dalam berbagai regulasi, contohnya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Hak Tanggungan, serta peraturan terkait jaminan fidusia dan gadai. Setiap jenis hak jaminan ini memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi objek yang dapat dijamin, mekanisme pengikatan, maupun prosedur eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Sementara itu, konsep jaminan lebih dikenal dengan istilah rahn dalam hukum yang ada di Islam. Meskipun secara sekilas memiliki kemiripan dengan gadai dalam hukum perdata, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek akad serta prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Perbandingan antara hak jaminan dalam hukum perdata dan hukum Islam menjadi relevan untuk dilakukan, mengingat adanya perbedaan mendasar dalam prinsip yang melandasi kedua sistem hukum ini.

*Corresponding author

E-mail addresses: 230711100086@student.trunojoyo.ac.id

Hukum perdata mengadopsi pendekatan kodifikasi yang mengutamakan kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur dan debitur. (Satrio, 1998) Sebaliknya, hukum Islam menitikberatkan pada keseimbangan hak dan kewajiban serta nilai-nilai keadilan yang berlandaskan syariah. Sebab itulah, Penemuan dari Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pengetahuan mendalam tentang pengaturan hak jaminan dalam kedua sistem hukum tersebut.

METODE

Pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum (comparative law method). Diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang mengatur hak jaminan dalam hukum perdata dan hukum Islam. Metode perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan konsep, dasar hukum, mekanisme pengikatan, serta prosedur eksekusi dalam kedua sistem hukum. Penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur dan debitur serta mengkaji potensi harmonisasi di antara kedua sistem dalam konteks hukum di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, lalu dianalisis untuk mengidentifikasi pola kesamaan serta perbedaan konseptual. Hasil analisis tersebut dibandingkan untuk memahami efektivitas dan implementasi hak jaminan dalam hukum perdata dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Jaminan Menurut Doktrin

Bank syariah di Indonesia perlu sangat selektif dalam meminta jaminan dari nasabah debiturnya, terutama dalam menilai bentuk serta status kepemilikan barang yang dijadikan jaminan. Hal ini disebabkan oleh keberagaman jenis jaminan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, yang dapat digunakan untuk menjamin utang atau pembiayaan yang akan disalurkan oleh manajemen bank syariah.

Para ahli hukum mengklasifikasikan jaminan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Jaminan diklasifikasikan berdasarkan sifatnya: umum, khusus, pribadi, atau properti.
2. Klasifikasi jaminan berdasarkan objek: Jaminan untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak
3. Klasifikasi menurut kejadian jaminan: Jaminan hukum dan janji kontraktual.

Penggolongan Jaminan Berdasarkan Sifatnya

1. Jaminan umum

Jenis jaminan yang diatur oleh undang-undang tanpa memerlukan kesepakatan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait adalah Jaminan umum. Dengan ini, kreditur secara otomatis mendapatkan hak verhaal atas seluruh aset yang dimiliki oleh debitur. Jaminan ini mencakup baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa depan. Dalam sistem ini, kreditur berada dalam posisi sebagai kreditur konkuren, artinya mereka memiliki hak yang setara tanpa ada pihak yang diutamakan. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), seluruh asetnya akan dilelang, dan hasil penjualannya akan dibagikan secara proporsional kepada para kreditur sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, berdasarkan prinsip (ponds-ponds gelijk). Jika jumlah kreditur lebih dari satu dan nilai aset yang dilelang mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka tidak diperlukan prioritas dalam pembayaran.

Jaminan umum merupakan jaminan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta yang telah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perseorangan".

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jenis jaminan yang dibuat sebagai konsekuensi dari perjanjian khusus antara kreditur dan debitur. Kreditur meminta jaminan khusus karena jaminan umum dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai. Jaminan khusus terbatas pada aset debitur tertentu (konsep spesialisasi) dan hanya menguntungkan kreditur tertentu. Kreditur yang memiliki hak atas jaminan khusus diberikan kedudukan khusus (sebagai kreditur separatis), yang menyiratkan bahwa klaim mereka atas pembayaran didahulukan daripada kreditur lainnya. Jaminan khusus ini dapat bersifat kebendaan (zakelijk recht), yang berkaitan dengan benda-benda tertentu, atau bersifat perorangan (persoonlijk recht), yang mengikat orang-orang tertentu secara pribadi.

Dalam hukum perdata, hak didahulukan yang disepakati para pihak merupakan bentuk jaminan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengatasi keterbatasan jaminan umum. Secara garis besar, jaminan khusus ini terbagi menjadi dua jenis utama yaitu hak jaminan kebendaan dan hak jaminan

perorangan. Keberadaan jaminan khusus ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi kreditur dibandingkan jaminan umum, terutama dalam hal prioritas pembayaran.

Dasar hukum mengenai hak prioritas ini diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pada dasarnya pembayaran utang harus dilakukan secara merata kepada semua kreditur, kecuali terdapat alasan sah yang memberikan hak prioritas kepada kreditur tertentu. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa hak untuk didahulukan dalam pembayaran dapat berasal dari tiga sumber yaitu hak istimewa, gadai, dan hipotek. Dengan demikian, pasal ini mengakui bahwa hak prioritas dapat timbul baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun melalui kesepakatan antara para pihak.

Hak jaminan kebendaan atau zakelijke zekerechten merupakan salah satu bentuk jaminan khusus yang memberikan kedudukan kuat kepada kreditur. Hak ini muncul ketika debitur menyerahkan benda tertentu sebagai jaminan utang melalui berbagai mekanisme seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, atau hipotek. Hak jaminan kebendaan memiliki karakteristik khusus dimana sifatnya mutlak sehingga mengikat siapa pun yang berurusan dengan benda itu. Hak ini memberikan preferensi kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan utang dan menganut prinsip yang memberikan peluang hak kreditur tetap mengikuti benda jaminan meskipun benda tersebut telah dialihkan biasa disebut *droit de suite*. Selain itu, hak ini juga menerapkan asas prioritas dimana hak yang terdaftar lebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi, serta dapat dialihkan bersama dengan piutang yang dijamin. Keberadaan hak didahulukan dalam sistem jaminan berfungsi sebagai instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur. Selain itu, hak ini juga memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi keuangan, sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan yang ada pada jaminan umum. Dengan pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, hak didahulukan ini dapat melindungi hukum yang memadai untuk semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian utang-piutang.

Jadi, "hak didahulukan" yang disepakati bareng-bareng antara para pihak itu sebenarnya termasuk bentuk jaminan khusus. Pertama, jaminan kebendaan atau zakelijke zekerechten. Ini muncul waktu kreditur (pihak yang ngasih pinjaman) minta barang-barang tertentu dari debitur (pihak yang ngutang) buat dijamin. Barang-barang itu bisa dijamin lewat beberapa cara kayak gadai, fidusia, hak tanggungan, atau hipotek. Nah, yang keren dari jaminan kebendaan ini, kreditur punya hak yang kuat banget atas benda yang dijamin. Misalnya, haknya itu mutlak (nggak bisa diganggu gugat), dia punya hubungan langsung sama bendanya, dan hak itu bakal terus nempel ke bendanya walau pindah tangan ke orang lain (*droit de suite*).

Selain itu, ada juga prinsip prioritas, artinya siapa yang punya hak lebih dulu, dia yang didahulukan. Kreditur juga punya hak istimewa alias preferensi, jadi bisa diutamakan saat pelunasan utang. Serunya lagi, hak ini bisa dilindungi dari siapa pun yang melanggar dan bahkan bisa dipindah tangankan ke orang lain. Kedua, ada jaminan perorangan. Kalau yang ini cakupannya lebih sempit. Biasanya haknya cuma berlaku buat pihak-pihak tertentu aja, jadi nggak sekuat jaminan kebendaan tadi. Tapi tetap penting, apalagi buat situasi tertentu yang lebih fleksibel.

Selaras sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Sampai sekarang pun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai kedudukan kreditur separatis yang lebih tinggi. Meskipun piutang pajak dan gaji buruh dalam keadaan pailit dapat dianggap sebagai hak istimewa, namun Pasal 1134 KUH Perdata menegaskan bahwa gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan memiliki posisi yang unggul dari hak-hak istimewa tersebut.

Jaminan kebendaan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam lima golongan.

1. Gadai Pasal 1152 KUH Perdata

Gadai Pasal 1152 KUH Perdata menegaskan bahwa hak kebendaan dalam jaminan gadai lahir melalui penyerahan fisik objek gadai kepada kreditur atau pihak ketiga (*inbezitstelling*). Prinsip ini mencerminkan asas publisitas, memastikan bahwa hak kebendaan atas barang bergerak debitur telah beralih, serta melindungi kreditur dari potensi wanprestasi, seperti pengalihan barang kepada pihak lain. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, yang mengakui kepemilikan berdasarkan penguasaan. Tanpa penyerahan, posisi hukum kreditur melemah karena debitur tetap dapat mengalihkan objek gadai, berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan.

2. Jaminan Fidusia

upun tidak berwujud, serta mencakup pula benda tidak bergerak tertentu. Khusus untuk properti, jaminan fidusia seringkali diaplikasikan pada bangunan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibebani hak tanggungan. Merupakan Fidusia. salah satu bentuk jaminan yang dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, baik benda bergerak berwujud maCiri khas dari pengaturan fidusia adalah objek jaminan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan oleh pemberi fidusia (debitur), meskipun secara hukum hak kepemilikannya telah dialihkan sebagai jaminan pelunasan utang. Mekanisme ini memberikan posisi

istimewa kepada penerima fidusia (kreditur) dalam hal prioritas pembayaran dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia diartikan sebagai mekanisme pengalihan hak kepemilikan suatu objek berdasarkan prinsip kepercayaan. Dalam skema ini, meskipun secara yuridis kepemilikan atas benda beralih kepada pihak kreditur, namun penguasaan fisik dan pemanfaatan benda itu tetap berada di tangan debitur menjadi penerima fidusia. Dengan demikian, peralihan hak milik ini bersifat kondisional dan hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, dimana kepemilikan sepenuhnya akan kembali ke debitur setelah kewajibannya dilunasi.

3. Hak tanggungan

Bentuk jaminan khusus yang dikenakan pada hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan Hak Tanggungan. Agar punya andil hukum yang sah dan mengikat, hak ini wajib didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan melalui pencatatan khusus dalam buku tanah tersendiri yang khusus diperuntukkan bagi hak-hak tanggungan, dengan tanggal efektif yang ditetapkan sesuai tanggal pencatatan tersebut. Proses pendaftaran wajib diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemegang hak menyelesaikan seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa tanpa melalui proses pendaftaran ini, Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan tidak akan sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak. Mekanisme ini menegaskan pentingnya asas publisitas dalam hukum agraria, dimana pendaftaran menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, Hak Tanggungan hanya akan diakui secara hukum apabila telah memenuhi seluruh prosedur pendaftaran yang ditetapkan.

Bentuk jaminan yang dikenakan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang terkait atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan Hak Tanggungan. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Cakupan jaminan ini tidak hanya terbatas pada tanah itu sendiri, dapat juga meliputi seluruh benda yang secara fisik maupun hukum menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut. Secara fungsional, Hak Tanggungan terutama berperan sebagai alat pengaman pembayaran utang sekaligus sebagai instrumen untuk menentukan prioritas pembayaran di antara para kreditur. Keberadaan Hak Tanggungan ini menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan sekaligus melindungi hak-hak para kreditur dalam pembiayaan yang menggunakan tanah sebagai jaminan.

4. Hipotek

Hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata, dimana pemegangnya memiliki hak istimewa untuk memperoleh pelunasan piutang melalui eksekusi terhadap objek jaminan tersebut merupakan Hipotek. Sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*), sifat hipotek mirip dengan lembaga gadai dalam sistem hukum perdata. KUH Perdata secara eksplisit membatasi objek hipotek hanya pada benda tidak bergerak, sementara pembebanan hipotek atas benda bergerak secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 1167 KUH Perdata. Perkembangan hukum selanjutnya melalui UUPA dan UUHT telah membatasi ruang lingkup hipotek, dimana hak atas tanah seperti hak milik, HGU, dan HGB kini diatur dalam rezim hak tanggungan. Dalam konteks hukum positif saat ini, penerapan hipotek hanya berlaku untuk dua objek khusus yaitu: (1) kapal laut terdaftar dengan tonase kotor minimal 20 meter kubik, dan (2) pesawat terbang. Pembatasan ini menciptakan dualisme pengaturan jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan regulasi ini menunjukkan transformasi sistem jaminan kebendaan di Indonesia yang semakin terspesialisasi, dimana hipotek yang awalnya berlaku umum untuk benda tidak bergerak kini hanya berlaku terbatas pada objek-objek tertentu di luar tanah.

5. Jaminan Resi Gudang

Salah satu jenis jaminan kebendaan, di mana barang yang disimpan di gudang menjadi objek jaminan, dengan kepemilikan atas barang tersebut dibuktikan melalui resi gudang. Mekanisme jaminan ini memberikan manfaat besar bagi debitur, khususnya para petani, dalam memenuhi kebutuhan dana tanpa harus menjual hasil panen dengan harga rendah. Hal ini dimungkinkan melalui lembaga jaminan resi gudang yang memberikan akses pendanaan dengan sistem yang lebih menguntungkan.

Dalam hukum Islam (*fiqih*), jaminan secara general dibagi menjadi dua kategori. Pertama, jaminan yang melibatkan orang sebagai penjamin atau jaminan pribadi, yang dikenal sebagai *kafalah*. Kedua, jaminan yang terkait dengan harta benda, yang dikenal sebagai *rahn*.

a. Kafalah

Kafalah dapat dijelaskan sebagai bentuk penjaminan terhadap kewajiban seseorang, baik yang perlu dilunasi segera maupun di masa mendatang. Dalam pengertian ini, kafalah merupakan pengalihan tanggung jawab dari pihak yang dijamin kepada penjamin, yang kemudian bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan kafalah sebagai suatu

jaminan yang diamanahkan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga agar memastikan bahwa kewajiban pihak yang ditanggung (makfid 'anhu atau ashil) akan dipenuhi. Di sisi lain, Bank Indonesia mendefinisikan kafalah sebagai akad jaminan di mana satu pihak memberikan kepastian kepada pihak lain bahwa utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful) akan dibayar oleh penjamin (kafil) jika pihak yang dijamin (makful alaih) gagal memenuhi kewajibannya. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kafalah memiliki kemiripan dengan rahn (gadai) karena keduanya berfungsi sebagai jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab debitur dalam melunasi utang. Namun, perbedaannya terletak pada objek yang dijadikan jaminan; dalam rahn, jaminan berupa barang atau aset, sedangkan pada kafalah, objek yang dijamin berupa orang atau badan hukum.

b. Gadai (ar-rahn)

Gadai, yang dalam bahasa Arab disebut ar-rahn, memiliki makna al-tsubut dan al-habs, yang berarti "ketetapan" serta "penahanan". Beberapa ahli berpendapat bahwa rahn merujuk pada sesuatu yang terikat atau tertahan (Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah). Secara terminologis, rahn diartikan sebagai penempatan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi berdasarkan ajaran Islam sebagai jaminan utang, yang memungkinkan pihak terkait untuk memperoleh pinjaman atau memanfaatkan manfaat tertentu dari barang tersebut. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan rahn sebagai tindakan menahan suatu barang sebagai jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Sementara itu, menurut Bank Indonesia, rahn adalah akad dilakukan nasabah menyerahkan barang atau aset kepada bank sebagai jaminan agar dapat melunasi sebagian atau seluruh utangnya. Dalam akad rahn, proses penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta atau barang yang memiliki nilai ekonomis (marhun) kepada pemberi pinjaman (murtahin) sebagai jaminan utang yang dimiliki debitur (râhin). Namun, tanggung jawab atas barang yang dijadikan jaminan tetap berada pada râhin. Berbeda dengan kafalah, dalam rahn, jaminan yang digunakan berasal dari harta milik sendiri, yang bertujuan untuk mempermudah penyelesaian utang-piutang. Di sisi lain, dalam kafalah, jaminan diberikan dengan melibatkan pihak lain sebagai penanggung.

2. Hak jaminan bersifat perorangan (Persoonlijke Zekerheidsrechten)

Jaminan ini diberikan ketika kreditur mengikutsertakan pihak ketiga untuk mengambil alih posisi debitur dalam memenuhi kewajibannya jika debitur gagal atau melanggar perjanjian pembayaran utang. Bentuk jaminan tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai jenis perjanjian, seperti penanggungan perorangan (personal guarantee atau borgtocht), jaminan perusahaan (corporate guarantee), perjanjian tanggung-menanggung, serta jaminan bank (bank guarantee).

Jaminan perorangan merupakan jenis jaminan yang menciptakan hubungan langsung dengan pihak tertentu. Ciri-cirinya antara lain:

- Hanya berlaku terhadap debitur tertentu;
- Meliputi seluruh kekayaan debitur secara umum, seperti dalam kasus borgtocht;
- Tidak menerapkan prinsip prioritas (prioriteit);
- Menempatkan kreditur sebagai kreditur konkuren atau setara dengan kreditur lain.

Jaminan perorangan atau borgtocht merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa kewajiban debitur terpenuhi. Dalam hal ini, jaminan perorangan diwujudkan melalui suatu perjanjian antara kreditor dan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut bertindak sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban debitur. Dengan demikian, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, penjamin bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Secara umum, jaminan perusahaan mirip dengan borgtocht, yaitu sama-sama berfungsi sebagai jaminan pihak ketiga untuk menjamin kembalinya kewajiban debitur kepada kreditor. Namun perbedaan utamanya terletak pada siapa yang memberikan jaminan tersebut. Perorangan memberikan jaminan borgtocht, sedangkan lembaga hukum seperti perseroan terbatas, bank, atau surety bond memberikan jaminan perusahaan untuk pembayaran utang.

Penggolongan Jaminan Berdasarkan Objek

Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, klasifikasi benda menjadi kategori bergerak dan tidak bergerak memegang peranan yang sangat signifikan. Klasifikasi ini mempengaruhi berbagai aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan penyerahan, daluwarsa (verjaring), kepemilikan atau penguasaan (bezit), serta pembebanan jaminan.

Untuk benda bergerak, terdapat dua jenis lembaga jaminan yang sering digunakan, yaitu gadai dan fidusia. Gadai umumnya diterapkan pada barang seperti emas, perhiasan, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, fidusia mencakup benda bergerak yang dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud.

Sementara itu, jaminan atas benda tidak bergerak diatur melalui berbagai instrumen hukum. Hipotek diterapkan pada kapal yang terdaftar dengan kapasitas kotor minimal 20 meter kubik serta

pesawat terbang. Hak tanggungan diberlakukan untuk bangunan dan tanah, selaras ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pendaftaran jaminan tersebut. Selain itu, fidusia juga dapat diterapkan pada bangunan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

Penggolongan Berdasarkan Terjadinya Jaminan

Jaminan yang muncul berdasarkan ketentuan undang-undang merupakan bentuk jaminan yang eksistensinya ditetapkan secara otomatis oleh hukum, tanpa memerlukan persetujuan atau perjanjian khusus antara para pihak yang terlibat. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia, landasan yuridis dari jaminan jenis ini diatur secara tegas dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan itu menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitur, mencakup aset yang sudah dimiliki maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, secara hukum menjadi jaminan umum bagi pemenuhan seluruh kewajiban perdata yang dimilikinya. Keberadaan jaminan undang-undang ini menciptakan keseimbangan hukum antara kepentingan kreditur yang membutuhkan jaminan pembayaran dengan debitur yang memerlukan akses terhadap kredit. Meskipun bersifat umum, jaminan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi kreditur untuk melakukan penagihan melalui proses eksekusi terhadap aset debitur jika diperlukan..

Beberapa bentuk jaminan yang lahir karena undang-undang dalam Hukum Perdata meliputi:

1. Jaminan Umum

Jaminan umum memberikan hak kepada kreditur untuk menagih seluruh utang dari seluruh harta kekayaan debitur. Konsep ini bersifat universal karena mencakup semua aset debitur tanpa terkecuali, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang.

2. Hak Istimewa (Privilege)

Hak istimewa atau hak privilege memberikan keutamaan kepada kreditur tertentu dalam pelunasan piutang. Keistimewaan ini didasarkan pada jenis dan kepentingan utang, seperti upah pekerja, biaya pengadilan, dan pajak terutang. Hak ini diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdata.

3. Hak Retensi

Hak retensi adalah hak yang dimiliki oleh kreditur untuk menahan barang milik debitur yang berada dalam kekuasaannya sampai debitur melunasi utangnya. Hak ini sering ditemukan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan jasa atau perbaikan barang.

Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, jaminan yang lahir karena undang-undang tidak diatur secara eksplisit seperti dalam Hukum Perdata. Namun, prinsip-prinsip yang sejalan dapat ditemukan dalam konsep keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah). Hukum Islam mengakui pentingnya perlindungan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi utang-piutang. Beberapa konsep yang relevan meliputi:

1. Dhaman (Tanggung Jawab)

Dhaman dalam Hukum Islam merupakan konsep yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian atau utang yang timbul akibat tindakannya. Dhaman bersifat otomatis dalam beberapa kasus, seperti kerusakan barang titipan (wadi’ ah) karena kelalaian. Hal ini sejalan dengan prinsip jaminan yang lahir karena undang-undang.

2. Hak Al-Irtihan (Jaminan Kebendaan)

Meskipun Hukum Islam lebih menitikberatkan pada kesepakatan (akad), terdapat prinsip bahwa barang atau harta tertentu dapat dijadikan jaminan untuk melunasi utang. Jika tidak ada kesepakatan khusus, hak untuk menahan barang dalam rangka pelunasan utang (serupa dengan hak retensi) bisa muncul berdasarkan prinsip keadilan dalam muamalah.

3. Keadilan dalam Pelunasan Utang

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam Hukum Islam. Dalam kasus kepailitan (iflas), Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana aset debitur didistribusikan secara proporsional kepada para kreditur. Meskipun tidak secara formal disebut sebagai jaminan yang lahir karena undang-undang, prinsip ini menunjukkan pendekatan serupa dengan jaminan umum dalam Hukum Perdata.

Jaminan lahir karena perjanjian

Jaminan yang timbul akibat perjanjian adalah jenis jaminan yang muncul berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, debitur menyerahkan hak atas barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan untuk melunasi utang. Dalam sistem Hukum Perdata, jaminan ini bersifat konsensual dan formal, karena keabsahannya bergantung pada perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari jenis jaminan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur, sambil tetap menghormati hak-hak debitur.

Jenis-Jenis Jaminan dalam Hukum Perdata

1. Gadai (Pand)

Gadai adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara.

2. Fidusia

Fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sementara kepemilikannya secara hukum dialihkan kepada kreditur hingga utang dilunasi. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan ini menawarkan fleksibilitas karena debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijamin dalam aktivitas bisnisnya.

3. Hipotek

Hipotek merupakan jaminan kebendaan terhadap aset tidak bergerak, seperti kapal dengan tonase tertentu, yang tetap dikuasai oleh debitur. Berdasarkan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), hipotek memberikan hak kepada kreditur untuk menjual aset tersebut melalui proses lelang jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hak hipotek ini tetap berlaku meskipun terjadi perubahan kepemilikan.

4. Hak Tanggungan

Agunan atas harta tak bergerak terutama tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Melalui hak ini, kreditur diberikan posisi yang lebih diutamakan, serta kemudahan dalam eksekusi apabila debitur mengalami wanprestasi. Salah satu prinsip fundamental dalam Hak Tanggungan adalah asas spesialisasi, yang mensyaratkan agar objek jaminan dan jumlah utang ditentukan dengan jelas.

Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, jaminan yang lahir karena perjanjian dikenal dengan istilah Rahn. Rahn adalah akad di mana seseorang menyerahkan harta sebagai jaminan utang, yang dapat dijual untuk melunasi utang jika debitur tidak mampu membayar. Rahn bertujuan menjaga keadilan dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi utang-piutang. Beberapa konsep penting dalam Hukum Islam terkait jaminan antara lain:

1. Rahn (Gadai dalam Islam)

Dalam Rahn benda jaminan harus memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual. Kreditur berhak menahan barang tersebut hingga utang dilunasi, tetapi dilarang mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali atas izin debitur.

2. Al-Kafalah (Penjaminan)

Al-Kafalah adalah perjanjian di mana seorang penjamin (kafil) berjanji untuk menanggung utang atau kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhinya. Konsep ini mirip dengan perjanjian penjaminan dalam Hukum Perdata. Al-Kafalah bertujuan membantu debitur tanpa membebani secara berlebihan.

3. Al-Hawalah (Pengalihan Utang)

Al-Hawalah adalah akad yang mengalihkan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain atas persetujuan semua pihak yang terlibat. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam pelunasan utang tanpa harus melibatkan jaminan kebendaan.

Jaminan Sebagai Perjanjian Accessoir dan Akibat Hukumnya

Keberadaan perjanjian aksesori sangat bergantung pada adanya perjanjian pokok, yang dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan atau kredit. Perjanjian yang mengikat objek jaminan dalam konteks pembiayaan ini didasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai antara bank syariah dan nasabah debitur. Secara umum, lembaga perbankan tidak akan menyalurkan dana kepada debitur tanpa adanya jaminan yang memberikan kepastian bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi dana yang telah diterima.

Menurut J. Satrio, ciri khas perjanjian yang bersifat aksesoir terletak pada kelahiran, perpindahan, dan penghapusannya yang sepenuhnya bergantung kepada perjanjian pokok. Dengan demikian, ketika perjanjian pokok yang dijamin melalui perjanjian jaminan telah dilunasi, perjanjian aksesoir secara otomatis berakhir. Selain itu, sifat aksesoir dalam perjanjian jaminan juga menimbulkan konsekuensi lain. Karena perjanjian ini bersifat bersyarat (dengan syarat batal), maka perjanjian tersebut akan berakhir apabila syarat kebatalannya terpenuhi, yakni ketika perjanjian pokok telah dilunasi. J. Satrio menegaskan bahwa kebatalan ini terjadi secara otomatis tanpa memerlukan keputusan pembatalan dari pengadilan.

SIMPULAN

Dalam studi perbandingan konseptual mengenai jenis-jenis hak jaminan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, ditemukan bahwa kedua sistem hukum memiliki landasan filosofis yang berbeda dalam menata hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan. Hukum Perdata menekankan pada aspek legalitas dan kepastian hukum dengan instrumen seperti gadai dan hipotek, yang bertujuan melindungi hak kreditur melalui kekuatan eksekutorial. Sebaliknya, Hukum Islam berlandaskan prinsip

keadilan dan kemaslahatan dengan instrumen seperti rahn dan kafalah, yang mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial dalam interaksi ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam konsep dan pelaksanaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Kombinasi antara pendekatan legalistik dan moralistik dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata memberikan wawasan bahwa sistem hukum ideal mungkin memerlukan integrasi nilai kepastian hukum dan keadilan substantif.

REFERENSI

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. “Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan Yang Tidak Diperbaharui Dengan Perjanjian Pokoknya.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2042-2053.
- Ali, Mirza Mar, Muhammad Rafli Alghifari, and Priliyani Nugroho Putri. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Yang Sedang Di Beban Hak Tanggungan Oleh Pengadilan.” *Padjadjaran Law Review* 10 (2022): 1-10.
- Harun. *FIQH MUAMALAH*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Jadidah, Fikrotul. “Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021).
- Kartika, Rini Fatma. “JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KAFALAH DAN RAHN).” *KORDINAT XV*, no. 2 (2016): 229-252.
- Maulana, Muhammad. *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah : Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Keuangan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar Edisi Revisi*. EDisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Musadad, Ahmad. *HUKUM JAMINAN: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Edisi 2. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Rayno Dwi Adityo. “Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Jaminan Keperdataan.” *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2017): 28-42.
- Sabir, Muhammad & Rifka Tunnisa. “JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam) Muhammad.” *Mazahibuna jurnal perbandingan mazhab* 2 (2020): 80-97.
- Saliman, Abdur Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Ed. 8, Cet. Jakarta: Prenada Media Grup, 2021.
- Sanusi, Kus Rizkianto, and Imam Asmarudin. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Tegal: Diya Media Group, 2017.
- Shietra, Hery. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Jember: Garudhawaca, 2015.